

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Amandemen ke-4 UUD 1945 berbunyi sebagai berikut: "Negara Indonesia adalah negara hukum." Ketentuan ini menetapkan Indonesia sebagai negara hukum. Pasal ini menjabarkan asas-asas dasar yang menjadi dasar sistem hukum Indonesia, yang menegakkan supremasi hukum dalam segala bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Dalam negara yang taat hukum, semua perilaku, dari orang pribadi hingga pejabat dan jabatan publik, harus mematuhi hukum baik secara harfiah maupun dalam semangat hukum.¹ Jika tidak ada pejabat publik lain yang secara khusus diberi wewenang untuk melakukannya berdasarkan hukum, notaris secara hukum dapat bertindak sebagai pengesah (*authenticator*) untuk hampir semua jenis transaksi hukum.

Dengan menuntut bukti atau surat-surat hukum berupa akta-akta asli yang diakui negara sebagai alat bukti yang tidak bercacat, notaris melaksanakan sebagian fungsi negara di bidang hukum perdata untuk memberikan kemanfaatan kepada masyarakat.² Definisi hukum notaris publik adalah pejabat yang melaksanakan

¹ HRT. Sri Soemantri, *Hukum Tata Negara Indonesia. Pemikiran dan Pandangan*, Cet I, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2015, hlm. 336

² Sri Utami, *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam Proses Peradilan Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Jurnal Repertorium Universitas Sebelas Maret Surakarta, Solo, 2015, hlm. 2

tugas resmi; secara khusus, publik mempercayai akta sah yang dibuat oleh atau di hadapan notaris, yang merupakan catatan resmi rahasia.

Kekuasaan pemerintahan dijalankan oleh pejabat publik, yang didefinisikan sebagai individu yang diangkat dan diberhentikan oleh otoritas umum dan yang diberi tanggung jawab dan wewenang untuk melayani publik. Seseorang dianggap sebagai pejabat publik ketika Negara mengangkat dan memberhentikan dari jabatan dan memberi mereka kekuasaan hukum untuk melayani publik dalam kapasitas tertentu.³

Notaris adalah satu-satunya pegawai negeri dalam hal ini; sementara pejabat lain juga dapat ditunjuk atau diberi izin oleh negara, penunjukan orang lain ini lebih terbatas dalam lingkup, hanya memberikan kewenangan untuk menjalankan fungsi tertentu daripada jabatan negara yang sebenarnya. Contohnya termasuk pengacara, dokter umum, akuntan publik bersertifikat, dan profesi serupa. Karena pemerintah tidak menunjuk mereka untuk melaksanakan pekerjaan mereka, individu bebas untuk bertindak sesuai pilihan mereka dan tidak menunjukkan karakteristik pejabat publik. Mereka adalah individu yang bebas untuk menjalankan profesi mereka sesuai keinginan mereka, selama mereka mematuhi aturan yang mengatur pekerjaan mereka.

Pasal 15 ayat (1), (2), dan (3) UUJN menguraikan kewenangan notaris. Pengangkatan dan pemberhentian notaris berada di tangan pemerintah, yaitu menteri yang bertanggung jawab di bidang notaris, sesuai dengan Pasal 2 UUJN.

³ Ghansham Anand, *Karakteristik Jabatan Notaris Di Indonesia*, Cet.I, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018, hlm. 18

Meskipun pemerintah mengangkat dan memberhentikan notaris secara administratif, bukan berarti notaris tunduk kepada pemerintah.⁴

Ellise T. Sulastini dan Aditya Wahyu memaparkan jika prinsip-prinsip berikut harus diutamakan oleh notaris dalam menjalankan tugasnya:⁵

1. Bertindak secara mandiri;
2. Menjaga objektivitas;
3. independen;
4. Melaksanakan tugas tanpa campur tangan dari pihak yang mengangkatnya atau pihak lain;
5. Tidak menerima imbalan atau pensiun dalam bentuk apa pun dari pihak yang mengangkatnya;
6. Meskipun diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, notaris tidak menerima imbalan atau pensiun dalam bentuk apa pun dari pemerintah. Honorarium hanya dapat diberikan kepada anggota masyarakat yang telah memperoleh manfaat dari jasa notaris, sedangkan bagi mereka yang tidak mampu dapat memperolehnya tanpa dipungut biaya;
7. Akuntabilitas Masyarakat atas Pekerjaan Notaris; dan
8. Notaris sebagai pejabat publik (*openbaar ambtenaar*) yang berwenang membuat akta yang sah dapat dimintai pertanggungjawaban atas perilakunya yang berkaitan dengan kewenangan tersebut.

Semua kebenaran materiil dari akta yang dibuat oleh notaris berada dalam lingkup tugasnya. Tugas notaris sebagai pejabat publik dalam hal fakta terbagi menjadi empat bidang utama:⁶

1. Kesalahan perdata notaris atas kenyataan materiil akta tersebut.
2. Kesalahan pidana notaris atas isi fakta yang sama.
3. Kewajiban notaris untuk mengungkapkan suatu fakta krusial sesuai dengan PJN.
4. Tanggung jawab notaris dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan kode etik.

⁴ Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Cet. II, PT. Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm. 67

⁵ Ellise T. Sulastini dan Aditya Wahyu, *Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta yang Berindikasi Pidana*, Cet. I, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 19

⁶ *Ibid.* hlm. 19.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa, “Instrumen yang mengikat secara hukum adalah akta yang ditandatangani sesuai tata cara yang ditentukan oleh atau di hadapan otoritas publik yang berwenang di lokasi yang ditentukan”.

Dalam kapasitasnya sebagai otoritas publik, notaris memiliki kewenangan untuk membuat akta-akta yang sah sebagai dokumentasi tertulis, yang dapat digunakan untuk melindungi kepentingan, mewariskannya kepada ahli waris, dan memastikan pemilik sah suatu properti mendapat perlindungan hukum.⁷ Tugas seorang notaris tidak hanya bertindak sesuai dengan hukum tetapi juga bertindak dengan cara yang mencerminkan lembaga notaris serta martabat dan kehormatan notaris itu sendiri; ia harus menjauhi tindakan apa pun yang merendahkan kualitas tersebut.

Setiap notaris publik memiliki tanggung jawab untuk bertindak secara profesional, menjaga kepribadian yang menyenangkan, dan menjaga martabat kehormatan notaris. Notaris juga memiliki kewajiban untuk menghormati rekan sejawatnya dan bekerja sama untuk menjaga nama baik organisasi atau badan tersebut. Dalam menjalankan tugasnya sebagai notaris publik, ia harus menjunjung tinggi standar profesinya, termasuk kode etik.⁸ Dalam pembuatan dokumen resmi, notaris yang memiliki kewenangan yang diberikan oleh undang-undang sangatlah penting. Notaris diharuskan oleh kode etik untuk bersikap profesional

⁷ Aman, *Perlindungan Hukum Notaris Dalam Melaksanakan Rahasia Jabatan*, Recital Review, Jurnal Hukum Universitas Jambi, Vol 1 No. 2, Sumatra, 2019, hlm. 11

⁸ Ika Mudayana Yetniwati, Arsyad, *Perlindungan Hukum Terhadap Lulusan Magister kenotariatan Yang Magang Di Kantor Notaris*, JURNAL SOUMATERA LAW REVIEW, Sumatra, 2020, hlm. 44

ketika membuat akta otentik, khususnya akta para pihak (akta para pihak) yang menguraikan kepentingan, hak, dan kewajiban hukum masing-masing individu yang terlibat dalam melakukan tindakan hukum tertentu.⁹

Akta resmi yang berkaitan dengan perjanjian, tindakan, atau kesimpulan apa pun yang diwajibkan oleh hukum atau diminta oleh pihak yang berkepentingan dapat ditandatangani oleh pejabat publik yang dikenal sebagai notaris. Mereka juga dapat memverifikasi tanggal, menyimpan akta, dan membuat duplikat atau kutipan jika tidak ada orang lain yang ditolak atau diberi wewenang untuk membuat akta tersebut.

Semua masalah moral harus menjadi dasar pemenuhan kewajiban profesional notaris, dan notaris harus berperilaku dengan integritas moral yang baik saat melakukannya. Meskipun gajinya besar, ia harus menahan diri dari melakukan hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilainya. Kejujuran terhadap klien dan diri sendiri sangat penting.

Selain itu, notaris dapat dengan sadar dan sengaja membantu, melaksanakan, atau memaksa orang lain untuk melaksanakan suatu perbuatan hukum yang diketahuinya merupakan perbuatan melawan hukum jika ia hadir bersama orang-orang yang terlibat. Asumsi keabsahan, yang juga dikenal sebagai *presumptio iustae causa*, merupakan konsep dasar yang dianut oleh notaris ketika mengevaluasi akta. Ini berarti bahwa kecuali jika suatu pihak menyatakan akta tersebut tidak sah, akta apa pun yang dibuat oleh notaris dianggap sah.

⁹ *Ibid.*

"Di antara tanggung jawab notaris adalah melindungi kepentingan yang berhubungan dengan kegiatan hukum, yang mengharuskan notaris berperilaku jujur, dapat dipercaya, adil, independen, dan tidak memihak," demikian bunyi Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang selanjutnya disebut UUJN. Menurut UUJN, notaris memiliki kewenangan tertentu. Semua jabatan kuasa tunduk pada batasan hukum tertentu agar dapat dijalankan dengan baik, tidak melanggar kewenangan jabatan lain, dan tidak menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga.

Tidak disebutkan lagi tentang "melindungi integritas para pihak yang terlibat dalam proses hukum sambil menjaga otonomi dan objektivitas mereka" dalam Pasal 16 ayat 1 huruf a UUJN. Sementara itu, kewajiban Notaris untuk melindungi kepentingan para pihak yang terlibat dalam perbuatan hukum dapat dipandang sebagai suatu keharusan untuk memberikan perlindungan hukum kepada mereka yang melakukan perbuatan hukum yang sah. Dengan mengutamakan kepentingan semua pihak ketika membuat akta, tanpa disadari Notaris dapat menguntungkan kliennya. Kategori imparialitas UUJN juga tidak menyebutkan secara spesifik perbuatan mana yang dilarang oleh undang-undang.

Kenetralan notaris dalam memberikan kesaksian atas akta-akta yang sah tidak dipengaruhi oleh bias pribadi atau keterikatan emosional terhadap salah satu pihak, yang dapat mengakibatkan pengabaian hak, kepentingan, dan tanggung jawab hukum pihak lain. Notaris melanggar ketentuan hukum UUJN apabila akta otentik yang dibuatnya menunjukkan adanya keberpihakan terhadap salah satu pihak.

Seperti contoh kasus nomor: 74/PDT/2021/PT BTN di Banten pada tahun 2021 dalam membuat akta RUPS-LB disinyalir Notaris tersebut melakukan keberpihakan kepada salah satu penghadap. Bahwa pada tanggal 29 September 2015 Romeo Ura sebagai Direktur Utama mengadakan RUPS-LB yang menurut pengakuannya dihadiri oleh seluruh pemegang saham perseroan. Dalam agenda RUPS-LB tersebut antara lain meminta persetujuan kepada pemegang saham perseroan dalam rangka penjualan aset perseroan, sehingga dalam Risalah Rapat yang dibuatnya, para pemegang saham dikatakan menyetujui penjualan aset perseroan tersebut serta menunjuk Romeo Ura selaku presiden direktur untuk mewakili perseroan dalam rangka penjualan aset tersebut, sekaligus menunjuk Romeo Ura untuk menghadap pejabat Notaris guna dibuatkan Akta Notaris mengenai Pernyataan Keputusan Rapat berdasarkan Risalah Rapat RUPS-LB yang dibuat Romeo Ura.

Bahwa fakta nya Para Pemegang Saham perseroan PT. Nisshinkan Indonesia, yakni Katsumi Ono, Yutaka Ono dan Fumi Ono tidak pernah diundang, menghadiri, memberikan persetujuan dan menandatangani Risalah RUPS-LB tersebut, mereka adalah warga negara Jepang, dan pada tanggal 29 September 2015 mereka tidak pernah berada di Indonesia.

Bahwa keberpihakan tersebut adalah: a. Mengingat pemilik perseroan merupakan warga negara asing, maka tidak dilakukan verifikasi identitas pemegang saham sebagaimana dalam RUPSLB perseroan. b. tidak melakukan verifikasi atau menanyakan perihal panggilan rapat; c. tidak melakukan verifikasi atau menanyakan daftar tamu undangan rapat terkait kuorum; dan d. tidak melakukan

verifikasi atau menanyakan paraf pada risalah RUPSLB yang hanya diparaf oleh satu orang dan ditandatangani oleh empat orang lainnya.

Berlandaskan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Kode Etik Notaris berfungsi sebagai acuan perilaku, sikap, dan tindakan dalam profesi Notaris di Indonesia. Pelanggarnya akan mendapat teguran dari Ikatan Notaris (I.N.I.).¹⁰

Lebih jauh lagi, Notaris tidak memverifikasi keaslian dokumen yang ditunjukkan para pihak ketika mereka menandatangani akta tersebut.¹¹ Oleh karena tidak didefinisikannya makna istilah "tidak memihak" dan tidak ada rujukan yang komprehensif dalam UUJN, maka dapat disimpulkan bahwa hal tersebut melanggar Pasal 16 ayat 1 huruf a. Hal ini mendorong penulis untuk mengajukan judul penelitian "Pertanggungjawaban Hukum Notaris Untuk Bersikap Tidak Berpihak Terhadap Para Penghadap Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris".

2. Rumusan Masalah

Berikut ini adalah uraian rumusan masalah berdasarkan konteks di atas:

1. Apa kriteria sikap tidak berpihak Notaris terhadap para penghadap ?
2. Apa pertanggungjawaban Notaris yang bersikap memihak dalam melaksanakan jabatannya ?

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Endang Purwaningsih, *Penegakan Hukum Jabatan Notaris Dalam Pembuatan Perjanjian Berdasarkan Pancasila Dalam Rangka Kepastian Hukum*, Jurnal Hukum Universitas Yarsi, Vol-2, Jakarta, 2011, hlm. 10

3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

3.1 Tujuan Penelitian

Mengingat permasalahan utama yang telah disebutkan di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui apa saja yang harus dilakukan Notaris agar dapat menjaga objektivitas terhadap pihak yang bersengketa.
2. Untuk mengetahui apa saja yang harus dilakukan Notaris agar dapat menjaga netralitas pekerjaannya.

3.2 Manfaat Penelitian

Berikut ini beberapa keuntungan dari penelitian penulis:

1. Secara Teoritis

Secara khusus, dengan menjelaskan apa yang menjadi kenetralan notaris terhadap pihak-pihak yang hadir, penelitian ini akan menambah kekayaan pengetahuan di bidang hukum.

2. Secara Praktek

Para praktisi di bidang penegakan hukum dan argumentasi hukum kemungkinan besar akan menganggap penelitian ini bermanfaat, khususnya mereka yang berurusan dengan akuntabilitas notaris yang mungkin menunjukkan prasangka saat menjalankan tanggung jawab mereka.

4. Tinjauan Pustaka

Untuk membantu pembaca memahami gagasan utama penelitian dan menarik persamaan dengan penelitian lain yang telah mengeksplorasi topik terkait atau

berkaitan, bagian ini akan memaparkan dasar-dasar konseptual, hukum, dan teoritis penelitian.

4.1 Landasan Konseptual

Secara spesifik, “Notaris merupakan pejabat publik yang memiliki kewenangan untuk membuat akta-akta yang sah dan kewenangan lain yang diberikan kepadanya berlandaskan UU ini atau UU lainnya.” menurut Pasal 1 angka 1 UUN, mendefinisikan notaris. Karena statusnya sebagai pejabat umum, notaris memegang peranan penting dalam transaksi hukum, khususnya di bidang perdata. Notaris disebut “notary” dalam bahasa Inggris dan “van Notaris” dalam bahasa Belanda.¹²

Habib Adjie memaparkan jika notaris merupakan pejabat publik yang memiliki tugas dan tanggung jawab tertentu. Karena UUN menyatukan peraturan tentang notaris, maka UUN merupakan satu-satunya undang-undang di Indonesia yang mengatur profesi ini. Setiap sengketa atau pertanyaan mengenai notaris di Indonesia harus disampaikan kepada UUN. Notaris adalah seseorang yang ditunjuk oleh negara untuk menjalankan peran tersebut. Jabatan notaris didefinisikan oleh undang-undang sebagai tempat kerja tetap yang secara khusus dibentuk untuk memenuhi tuntutan tanggung jawab dan wewenang tertentu.¹³

Karena kita sekarang mengetahui bahwa Notaris adalah pejabat publik yang memiliki kewenangan hukum untuk membuat akta yang mengikat secara hukum, maka dapat disimpulkan bahwa pejabat ini tidak bekerja untuk pemerintah. Untuk dapat melaksanakan tugasnya, seorang Notaris harus memenuhi standar yang

¹² Salim HS, *Peraturan Jabatan Notaris*, Sinar Grafika, Cet.1, Jakarta Timur, 2018, hlm. 14

¹³ Habib Adjie, *Op.Cit*, hlm. 20

ditetapkan dalam Pasal 3 UUN, yaitu:

1. Warga Negara Indonesia.
2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
3. Berusia sekurang-kurangnya 27 tahun.
4. Sehat jasmani dan rohani.
5. Memiliki gelar sarjana hukum dan magister kenotariatan.
6. Setelah lulus magister kenotariatan, telah menjalani magang atau bekerja sebagai pegawai notaris selama 12 bulan berturut-turut dan menempuh pendidikan di kantor notaris
7. Tidak boleh menduduki jabatan lain yang dilarang oleh undang-undang selama memegang jabatan notaris.

Notaris di Indonesia harus selalu menjaga standar profesionalisme tertinggi dalam menjalankan tugas resminya sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Notaris, yang pada gilirannya mengharuskan mereka untuk melayani kepentingan publik dengan sebaik-baiknya. Memberikan layanan hukum kepada masyarakat untuk mencapai kejelasan hukum; ini merupakan beban yang sangat berat bagi notaris dalam kapasitasnya sebagai pejabat publik yang ditunjuk oleh negara.

4.2 Landasan Teori

Penelitian ini mengandalkan teori untuk menganalisis dan menjelaskan gejala-gejala yang telah diamati, serta memberikan arahan dan petunjuk. Berdasarkan hal tersebut di atas, kerangka teori yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah:

1. Teori Kepastian Hukum

Ada yang berpendapat bahwa mencapai kepastian hukum mutlak merupakan langkah penting menuju terbentuknya masyarakat yang adil. Perwujudan nyata kepastian hukum adalah penerapan atau penegakan hukum yang menentang tindakan yang tidak mempertimbangkan identitas seseorang. Ketika ada kejelasan mutlak tentang konsekuensi tindakan hukum, setiap orang dapat merencanakannya

dengan tepat.¹⁴ Kepastian hukum, menurut Gustav Radbruch, merupakan hasil hukum, dan lebih khusus lagi perundang-undangan.¹⁵

Meskipun terkesan tidak adil, hukum harus selalu dipatuhi karena menurut pandangan Gustav Radbruch tentang kepastian hukum, hukum merupakan sesuatu yang konstruktif yang dapat mengatur kepentingan setiap individu dalam masyarakat. Selain itu, harus ada persyaratan, aturan, atau ketentuan yang jelas agar kepastian hukum dapat terwujud.

Agar cita-cita antidiskriminasi dan persamaan di hadapan hukum dapat terwujud, maka harus ada kejelasan hukum. Definisinya berkaitan erat dengan konsep kebenaran, yang berasal dari istilah kepastian. Hal ini menunjukkan bahwa istilah "kepastian hukum" dapat direduksi secara ketat menjadi silogisme hukum formal. Seseorang dapat bertindak dengan cara yang mematuhi persyaratan perundang-undangan yang relevan jika ada kejelasan mengenai hukum, dan hal yang sama berlaku pada arah yang lain. Tidak seorang pun dapat memiliki ketentuan standar untuk melakukan sesuatu sebelum hukumnya jelas.

Apeldoorn berpendapat bahwa ada dua bagian dalam konsep kepastian hukum. Bagian pertama berkaitan dengan bepalbaarheid, atau kapasitas untuk menciptakan hukum dari sejumlah sumber nyata.¹⁶ Hal ini memungkinkan pihak yang dirugikan untuk mengetahui hukum yang berlaku dalam kasus tertentu

¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 19.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Ananda, *Pengertian Kepastian Hukum*, <https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastianhukum/#:~:text=Teori%20kepastian%20hukum%20yang%20dikemukakan,serta%20memahami%20sistem%20hukum%20negara>, Online diakses pada 13 November 2024.

sebelum mengajukan tuntutan hukum. Di sisi lain, kepastian hukum identik dengan rasa aman dalam hukum.

Untuk mencegah hakim bertindak sewenang-wenang, Apeldoorn berpendapat bahwa para pihak diuntungkan dari kejelasan hukum. Selain itu, menurut Apeldoorn, yang menganut paradigma positivis, agar suatu aturan dapat didefinisikan sebagai hukum, aturan tersebut harus melarang aturan lain yang serupa dengan hukum tetapi tidak memiliki karakter perintah atau komando yang berasal dari kekuasaan berdaulat.

Apeldoorn berpendapat bahwa tidak rasional untuk mengabaikan kepastian hukum karena, menurut pandangannya, satu-satunya hukum adalah hukum positif kepastian hukum. Tidak melakukan apa pun terkait gagasan ini akan menghasilkan hasil yang buruk.¹⁷ Berlandaskan penjelasan mereka tentang teori kepastian hukum, kita dapat menyimpulkan bahwa kepastian hukum dapat diartikan sebagai berbagai hal. Misalnya, kepastian hukum dapat diartikan sebagai peraturan yang jelas, tak memunculkan multi penafsiran terhadap hukum, tidak bertentangan, dan dapat dilaksanakan.

Undang-undang yang telah diputuskan oleh mereka yang bertanggung jawab di sini, pemerintah perlu jelas dan tidak ambigu sehingga setiap orang dapat memahami aturan dan peraturan yang telah ditegakkan. Hukum menurut teori kepastian hukum dari para ahli, tidak boleh memiliki sifat yang kontradiktif. Alasannya sederhana, hukum akan menimbulkan ketidakpastian jika mengandung inkonsistensi. Suatu negara dengan hukum yang jelas yang melindungi hak dan

¹⁷ *Ibid.*

tanggung jawab semua warga negaranya sesuai dengan norma budayanya dapat dikatakan memiliki kepastian hukum.

Sudikno Mertokusumo berpendapat, adanya kejelasan hukum menjamin penerapan hukum akan adil.¹⁸ Untuk memastikan hukum diterapkan secara konsisten, badan-badan yang sah dan berwenang harus bekerja untuk mengkodifikasikannya dalam undang-undang yang dapat ditegakkan dan tunduk pada peninjauan.

Agar hukum dapat menjalankan tujuan utamanya untuk menciptakan kepastian, konsep kepastian hukum memastikan bahwa hukum harus dijalankan dengan benar dan efektif. Jika masyarakat tidak percaya pada hukum, mereka tidak akan dapat menggunakannya sebagai panduan untuk tindakan mereka karena tidak seorang pun akan tahu siapa hukum itu atau apa artinya.

Jika warga negara yakin akan hak-hak mereka berdasarkan hukum, pemerintah turun tangan untuk menetapkan peraturan, yang berbentuk undang-undang. Sistem hukum yang relevan terdiri dari undang-undang dan aturan ini, yang tidak bergantung pada putusan jangka pendek. Tidak boleh ada ruang untuk keraguan dalam hal penerapan hukum; bagaimanapun juga, aturan hukum dimaksudkan untuk melindungi orang dan masyarakat dari kesalahan, berfungsi sebagai cetak biru untuk perilaku sehari-hari, dan menjamin bahwa tidak seorang pun dirugikan dalam prosesnya.

2. Teori Pertanggung Jawaban Hukum

¹⁸ Asikin zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2012, hlm. 50.

Dalam teori tanggung jawab hukumnya, Hans Kelsen mengemukakan pernyataan sebagai berikut: “Tanggung jawab subjek berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas segala konsekuensi yang mungkin timbul akibat tindakan melawan hukumnya, apakah konsekuensi tersebut berupa denda uang atau bentuk hukuman lainnya”.¹⁹

Menurut asas hukum publik yang diterima secara luas, keberadaan posisi kekuasaan dalam struktur pemerintahan suatu negara melahirkan tingkat tanggung jawab yang sesuai. Hukum menyatakan bahwa ketika kebebasan seseorang untuk berperilaku dengan cara yang bertentangan dengan moral atau etikanya menyebabkan hasil yang tidak diinginkan, orang tersebut harus memikul tanggung jawab atas hasil tersebut.²⁰ Ada pembagian kerja tambahan oleh Hans Kelsen menjadi:²¹

1. Yang dikenal sebagai "tanggung jawab individu," setiap orang bertanggung jawab secara independen atas pelanggaran yang dilakukannya sendiri.
2. Yang dikenal sebagai "tanggung jawab kolektif," setiap orang bertanggung jawab secara individual atas pelanggaran yang dilakukan orang lain.
3. Yang dikenal sebagai "tanggung jawab berdasarkan kesalahan," setiap orang bertanggung jawab secara individual atas pelanggaran yang dilakukannya secara sengaja dan dapat diduga dengan maksud untuk menimbulkan kerugian.
4. yang dikenal sebagai "tanggung jawab absolut," setiap orang bertanggung jawab secara individual atas pelanggaran yang dilakukannya secara tidak sengaja dan tanpa peringatan.

¹⁹ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara*, (terjemahan oleh Somardi), (Hans Kelsen I), BEE Media Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 81.

²⁰ Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 62.

²¹ *Ibid.*

Teori tanggung jawab menafsirkan tugas dalam sudut pandang yang berorientasi pada kewajiban dengan berfokus pada definisi tanggung jawab yang muncul dari persyaratan peraturan perundang-undangan.²² Sejauh tindakan seseorang melanggar hukum, ia dapat dikenakan hukuman sebagai akibat dari tanggung jawab hukum yang menyertainya. Tanggung jawab hukum seseorang termasuk menanggapi tindakan tertentu atau menghadapi konsekuensi atas tindakan yang bertentangan dengan tanggung jawab tersebut. Tidak seorang pun kebal terhadap tanggung jawab atas tindakannya, baik karena lalai atau tidak, menurut teori hukum umum. Ini termasuk pemerintah.

3. Teori Penegakan Hukum

Salah satu aspek yang dilakukan oleh polisi adalah menegakkan hukum. Tujuan penegakan hukum adalah untuk membuat masyarakat lebih aman dan tertib.²³ Tindakan pencegahan dan reaktif diambil oleh penegak hukum dalam menanggapi tindakan pelanggaran hukum.

Istilah "penegakan hukum" mengacu pada suatu sistem di mana berbagai pejabat pemerintah bekerja sama sebagai mesin untuk memulihkan ketertiban, mencegah kegiatan kriminal, dan menghukum pelanggaran hukum. Ketika orang bekerja untuk menetapkan dan menegakkan norma-norma sosial dan negara demi perilaku yang tepat, mereka terlibat dalam penegakan hukum.

²² *Ibid*, hlm. 83.

²³ Sanyoto, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jurnal Dinamika Hukum No. 3 Vol. 8, Universitas Jendral Soedirman, Purwokerto, 2008, hlm. 199.

Menjaga keselarasan antara asas hukum dan perilaku nyata manusia sangat penting bagi sistem penegakan hukum.²⁴ Secara keseluruhan, aturan hukum mencakup berbagai macam kegiatan, dan juga dapat dilihat sebagai upaya semua pihak yang berkepentingan dengan hukum untuk memastikan bahwa cita-cita keadilan, kepastian, dan manfaat terwujud sepenuhnya. Beberapa profesional secara keliru berasumsi bahwa "penegakan hukum" hanya berlaku pada hukum pidana saat mereka menggunakan frasa tersebut. Baik tindakan hukuman maupun pencegahan merupakan bagian dari penegakan hukum.

Upaya mewujudkan asas dan cita-cita hukum merupakan inti dari penegakan hukum. Namun, hakikat penegakan hukum adalah proses penegakan aturan yang membangun, menegakkan, dan melindungi keharmonisan sosial. Menjaga kehidupan bermasyarakat dan bernegara melalui proses penegakan hukum dan konvensi yang berlaku itulah yang disebut penegakan hukum.

Sejumlah permasalahan yang mendera kepolisian, sebagaimana diutarakan Eman Sulaiman:²⁵

- a. Yang pertama adalah jurang yang ada antara hukum sosiologis dan fakta hukum di satu sisi, dan aturan hukum yang ada serta hukum normatif di sisi lain.
- b. Yang kedua adalah jurang yang ada antara apa yang seharusnya dilakukan masyarakat secara hukum dan bagaimana masyarakat benar-benar beroperasi.
- c. Yang ketiga adalah jurang yang ada antara hukum tertulis masyarakat
- c. penagakannya yang sebenarnya.
- d. Terakhir, cacat pada kualitas penegak hukum, bukan sistem hukum, adalah masalah utama penegakan hukum di negara-negara berkembang, khususnya Indonesia.

²⁴ John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (penal policy) Dalam sistem penegakan hukum di Indonesia*, Pustaka Belajar, Bengkulu, 2017, hlm. 199.

²⁵ Eman Sulaiman, *Problematika Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jurnal Wahana Akademika No. 1 Vol.1, IAIN Walisongo, Semarang, 2016, hlm. 150.

Selain itu, ada sejumlah elemen yang berkontribusi terhadap penegakan hukum yang tidak menguntungkan. Pertama-tama, ada elemen yang melekat pada sistem peradilan, yang meliputi undang-undang, petugas polisi, dan aparat yang digunakan untuk melaksanakannya. Aspek kedua adalah pengetahuan tentang hukum di seluruh masyarakat secara keseluruhan, yang terpisah dari sistem hukum. Hal ini dipengaruhi oleh evolusi hukum masyarakat secara budaya, sosial, dan politik.

Menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, tujuan penegakan hukum adalah untuk memastikan bahwa masyarakat bertindak sesuai dengan hukum dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara, termasuk tetapi tidak terbatas pada peraturan lalu lintas dan hubungan antarpribadi.²⁶ Adapun faktor-faktor penegakan hukum adalah kompetensi sumber daya manusia penegakan hukum, sarana prasarana penegakan hukum, kerjasama dalam penegakan hukum dan *restorative* penegakan hukum.

Sidharta menggunakan konsep "kesenjangan hukum" untuk menggambarkan cara pemerintah Indonesia menegakkan hukum yang tidak rasional dan tidak konsisten. Kesenjangan ini melebar karena pembuat undang-undang tidak pernah tahu pasti bagaimana peristiwa tertentu di masa mendatang akan terjadi. Ketentuan nominatif dapat diperluas atau dipersempit cakupannya untuk memenuhi tuntutan tertentu jika mereka tidak dapat melakukannya.

Tujuan penegakan hukum adalah untuk memastikan bahwa semua anggota masyarakat menikmati keuntungan dari masyarakat yang adil dan aman. Salah satu

²⁶ Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum Dalam Masyarakat Indonesia*, Jurnal Media Hukum Vol 3, No 2, ISSN : 77-82, 2007, hlm. 79.

pandangan adalah bahwa lembaga penegakan hukum pada dasarnya merupakan ekspresi lahiriah dari proses konseptual yang mengarah pada terwujudnya hukum yang adil. Keadilan, kejelasan, dan keuntungan sosial dicapai melalui pelaksanaan hukum oleh pemerintah, yang memiliki kemampuan untuk membuat undang-undang dan kewenangan untuk melaksanakan hukum.

Menciptakan keuntungan sosial, kejelasan hukum, dan rasa keadilan merupakan tujuan mendasar penegakan hukum. Kejelasan dan ketertiban hukum merupakan komponen penting dari prosedur ini. Di antara banyak teori hukum yang diajukan, satu benang merahnya adalah bahwa masyarakat memiliki kecenderungan untuk menyamakan pejabat penegak hukum dengan hukum.

Pola perilaku pejabat penegak hukum, yang mewujudkan hukum dalam bentuk struktural dan prosedural, terkait erat dengan kelebihan dan kekurangan peraturan perundang-undangan. Masyarakat sebagai warganegara yang memerlukan kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.

5. Orisinalitas Proposal Tesis

1. Putu Vera Purnama Diana, studi bertema “Pertanggung Jawaban Notaris dalam Pembuatan Akta Otentik” Dari teks tersebut dapat disimpulkan bahwa: Notaris tidak bertanggung jawab secara hukum jika suatu pihak menderita kerugian karena dokumen palsu dari pihak lain; hal ini karena satu-satunya tanggung jawab notaris adalah mencatat maksud para pihak dalam akta tersebut untuk mencerminkan maksud mereka yang sebenarnya. Merupakan kewajiban masing-masing pihak untuk memperbaiki informasi yang salah yang

dikomunikasikan. Dengan kata lain, satu-satunya cara notaris dapat dimintai pertanggungjawaban adalah jika penipuan atau tipu daya tersebut berasal dari notaris.²⁷

Perbedaan antara studi sebelumnya yang relevan pada studi saat ini meliputi:

Studi ini membahas tentang pertanggungjawaban notaris dalam kasus pemalsuan akta notaris oleh para pihak yang membuat akta notaris sesuai dengan UUJN dan perubahannya. Secara lebih khusus, penelitian ini mengkaji akibat yang ditimbulkan bagi notaris yang terbukti melakukan pelanggaran tugas dalam kapasitasnya sebagai notaris, dengan mengkaji akibat tersebut dari sudut pandang hukum administrasi, hukum perdata, dan hukum pidana.

2. Studi kedua dilangsungkan Karina Prasetyo Putri bertema “Tanggung Jawab Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Purna Bakti Terhadap Akta Yang Pernah Dibuat (Analisis Pasal 65 dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)”. Tulisan ini membawa kita pada kesimpulan sebagai berikut: Notaris sebagai pejabat publik memiliki kewenangan dan tugas tertentu yang sejalan dengan kewenangan tersebut. Notaris tetap bertanggung jawab secara hukum atas tindakan yang dilakukannya setelah masa jabatan atau pensiunnya berakhir, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 65 UUJN sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2014.²⁸

²⁷ Putu Vera Purnama Diana, “Pertanggung Jawaban Notaris dalam Pembuatan Akta Otentik”, Program Magister Kenotariatan Universitas Udayana, 2017, hlm. 30.

²⁸ Karina Prasetyo Putri, “Tanggung Jawab Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Purna Bakti Terhadap Akta Yang Pernah Dibuat (Analisis Pasal 65 dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)”. Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Brawijaya, Malang, 2016, hlm. 60.

Perbedaan antara penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian saat ini meliputi:

Penelitian di bidang ini memiliki dampak positif dan negatif bagi Notaris karena ketidakjelasan mengenai jangka waktu pertanggungjawaban mereka setelah pensiun atau mengundurkan diri dari jabatannya. Akibatnya, Notaris, terutama yang telah mengundurkan diri atau meninggalkan jabatannya, memerlukan perlindungan hukum khusus.

3. Penelitian yang ketiga dilakukan oleh Rika Sofiana berjudul “Analisis Yuridis Atas Kewajiban Notaris Bersikap Independen Terhadap Para Penghadap Ditinjau Dari Uu No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Uu No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris”.²⁹ Artikel ini menyimpulkan bahwa notaris harus bersikap tidak memihak dalam menjalankan tugas dan kewajibannya membuat akta otentik sesuai dengan UUN dan kode etiknya. Artinya, notaris tidak boleh memihak dalam proses pembuatan akta, tidak boleh terlibat sebagai pihak dalam pembuatan akta, tidak boleh membuat akta untuk kepentingan keluarga notaris (baik secara langsung maupun tidak langsung), dan tidak memberikan hak kepada salah satu pihak untuk memiliki barang atau harta benda sebagai akibat dari pembuatan akta. Penelitian ini berbeda dengan penelitian lainnya karena lebih menitikberatkan pada syarat-syarat ketidakberpihakan notaris terhadap para pihak, bukan preseden sanksi hukum atas akta yang tidak memihak.

²⁹ Rika Sofiana, *Analisis Yuridis Atas Kewajiban Notaris Bersikap Independen Terhadap Para Penghadap Ditinjau Dari Uu No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Uu No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Program Pascasarja Program Megister Kenotariatan, Universitas Sumatera Utara, 2020, hlm. 27.

6. Metode Penelitians

6.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum normatif, yang mencakup kajian yang mengandalkan sumber-sumber sekunder seperti buku dan basis data, adalah inti kajian ini. Kajian hukum normatif mencakup berbagai bidang, seperti hukum perbandingan, sejarah hukum, sistematika hukum, derajat sinkronisasi vertikal dan horizontal, serta asas-asas hukum.³⁰ Untuk memastikan bahwa dokumen asli yang dibuat Notaris secara akurat menggambarkan hak dan tanggung jawab semua pihak yang terlibat dalam transaksi hukum tertentu, undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang relevan yang mengatur tanggung jawab Notaris yang dirugikan dalam menjalankan tugasnya ditinjau kembali.

6.2 Pendekatan Masalah

a. Pendekatan undang-undang (*statute approach*);

Suatu penelitian normatif tentu pendekatan utamanya menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), “Pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi”.³¹ Dalam kajian ini, berbagai aturan hukum akan menjadi titik fokus dan pokok bahasan utama.

Untuk mengupas tuntas permasalahan yang ada, yakni pertanggungjawaban notaris yang bias dalam menjalankan tugasnya, penulis merujuk pada berbagai sumber hukum, antara lain Kode Etik Notaris, KUHPerdata, KUHP, serta paragraf

³⁰Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 13-14

³¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cetakan ke-9, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hlm. 137

16 UU No 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Kedudukan Notaris dan Akibat Hukum yang Berlaku Berdasarkan Undang-Undang tersebut.

b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*);

Pendekatan konseptual, sebagai strategi pendukung. Untuk menemukan makna frasa hukum, metode konseptual digunakan untuk meneliti dokumen hukum. Penulis melakukan ini untuk menguji implikasi teoritis dan praktis dari terminologi hukum yang mereka pelajari atau untuk mendapatkan pemahaman baru tentang istilah itu sendiri. Tujuan dari kerangka teoritis ini adalah untuk meneliti peran notaris, tugas yang mereka miliki dalam menjalankan tugas mereka, dan hukum serta asas hukum.

c. Pendekatan Kasus (*case approach*).

Perkara nomor: 146/PDT/2018/PT.BDG yang terjadi di Bandung pada tahun 2018 ini menyangkut prasangka notaris yang mencatatkan perjanjian sewa menyewa ruko kepada Juju Andriyani dan PT Indomarco Prismatama.

6.3 Sumber Bahan Hukum

Berbagai sumber hukum, termasuk sumber primer, sekunder, dan tersier, dikumpulkan dari koleksi perpustakaan untuk digunakan dalam studi hukum. Menurut garis besarnya, ada dua kategori utama sumber hukum: primer dan sekunder. Oleh karena itu, sumber hukum berikut dikonsultasikan untuk tujuan studi ini:

a. Bahan hukum primer (*Primary Sources*)

Hal-hal yang dapat ditegakkan secara hukum dalam perundang-undangan meliputi:

1. UUD 1945;
2. KUHPerdata;
3. UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Sebagaimana Diubah Dengan UU No. 2 Tahun 2014 Perubahan Atas UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris; dan
4. Kode Etik Notaris.

b. Bahan hukum sekunder (*Secondary Sources*)

Secara khusus, penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan tentang bagaimana cara meminta pertanggungjawaban notaris yang bias dengan menganalisis dan mengkritisi bahan hukum primer seperti buku yang ditulis oleh sarjana hukum, makalah, artikel ilmiah, jurnal, tesis, dan disertasi.

c. Bahan hukum tersier

Bacaan di luar hukum dapat melengkapi kajian dengan memberikan konteks dan penjelasan lebih lanjut, asalkan relevan dengan pokok bahasan. Sumber selain preseden hukum, seperti leksikon, artikel daring, dan pamflet nonhukum.

6.4 Prosedur Pengumpulan Dan Pengolahan Bahan Hukum

Tujuan inventarisasi ini adalah untuk mengidentifikasi dan membuat katalog semua dokumen hukum yang diperoleh dengan teknik bola salju (teori bola salju), termasuk sumber primer, sekunder, dan non-hukum. Bahan-bahan ini akan digunakan untuk analisis masalah yang berkaitan dengan penelitian ini di masa mendatang. Pendekatan yang ketat, rasional, dan metodis digunakan dalam

pengembangan sistem kartu untuk tujuan melengkapi inventarisasi dan identifikasi dokumen hukum. Tujuan dalam menerapkan langkah-langkah ini adalah untuk mempermudah proses pembahasan dan penulisan studi ini.

Pada studi ini, proses pengumpulan bahan hukum dipecah tiga bagian :

1. Studi dokumen, khususnya penelitian yang bersumber dari dokumen resmi contohnya UU. Untuk studi ini, kami merujuk pada UUD 1945 dan UU No. 2 Tahun 2014 tentang Notaris yang telah mengubah UU No. 30 Tahun 2004 tentang Notaris.
2. Kajian pustaka adalah metode pengumpulan informasi dengan membaca dan menganalisis buku-buku dan catatan yang relevan dengan subjek yang diteliti.
3. Penelitian daring, khususnya metode pengumpulan informasi melalui pencarian daring untuk istilah-istilah yang relevan dengan solusi yang dimaksudkan dalam penelitian.

Sumber primer dan sekunder untuk informasi hukum penelitian ini berasal dari penelusuran yang dilakukan di perpustakaan akademis dan basis data daring untuk berbagai buku, artikel, jurnal, tesis, karya ilmiah, dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan topik akuntabilitas notaris atas bias dalam pelaksanaan tugas resmi.

6.5 Analisis Bahan Hukum

Untuk memastikan bahwa penelitian dilakukan secara metodis dan logis, sebuah artikel ilmiah akan selalu menyertakan kualitas ini. Prosedur berikut diikuti pada studi ini:

- a. Menginventarisasi semua dokumen hukum yang relevan;

- b. Mengidentifikasi dokumen-dokumen tersebut;
- c. Mengorganisasikan dan mengkategorikan dokumen-dokumen tersebut;
- d. Menganalisis dokumen-dokumen tersebut; dan
- e. Menyusun dan menyusun dokumen-dokumen tersebut.

Inventarisasi dan identifikasi sumber-sumber konten hukum primer, sekunder, dan non-hukum yang relevan merupakan langkah pertama dalam rangkaian langkah-langkah tersebut. Mengorganisasikan semua dokumen hukum terkini merupakan tahap berikutnya. Sumber referensi seperti teori, konsepsi, doktrin, dan prinsip hukum juga dapat memperoleh manfaat dari proses sistematisasi ini. Dengan mengikuti prosedur ini, para peneliti seharusnya dapat mempelajari masalah penelitian dengan lebih mudah dan, diharapkan, menghasilkan saran-saran yang memberikan kepercayaan pada gagasan bahwa notaris yang bias dalam menjalankan tugasnya harus dituntut untuk memenuhi standar akuntabilitas yang lebih tinggi.

Setelah pengumpulan bahan hukum selesai, bahan hukum tersebut diolah untuk memudahkan analisis sesuai dengan masalah yang diteliti. Dengan demikian, bahan hukum yang diperoleh dapat dibandingkan untuk mengetahui ketidakakuratan, ketidaklengkapan, dan sebagainya. Berikut ini adalah langkah-langkah dalam mengolah bahan hukum:

- a) Klasifikasi bahan hukum adalah proses pengelompokan data menurut kategori yang telah ditetapkan guna memperoleh bahan yang tepat dan diperlukan untuk analisis tambahan.

- b) Penarikan simpulan dari penelitian adalah kegiatan menafsirkan isi sumber hukum. Untuk sampai pada simpulan tersebut, penulis membandingkan hipotesis yang dikembangkannya dalam latar belakang masalah dengan hasil analisis yang diperolehnya.
- c) Dengan berfokus pada kajian keterkaitan antar gagasan yang terkandung dalam UUJN, teknik penilaian bahan hukum menggunakan analisis isi bahan.

7. Sistematika Penulisan

Total ada empat bab yang membahas metodologi penelitian ini, dimulai dengan metodologi Bab I. Bab ini memberikan gambaran umum penelitian, termasuk dasar pemikirannya, pernyataan masalah, tujuan, evaluasi literatur, metodologi, dan urutan sistematika. Penelitian ini didasarkan pada uraian dalam Bab I, yang juga berfungsi sebagai batu loncatan untuk pembahasan dalam Bab 2–4.

Standar Notaris yang Tidak Menghindari Benturan Kepentingan, Bab II. Bab ini membahas topik-topik berikut: peran notaris sebagai pejabat publik, tanggung jawab dan hak istimewa notaris, batasan notaris, dan standar untuk menjaga objektivitas.

Bab III, tanggung jawab notaris yang berprasangka buruk dalam menjalankan tugas resminya. Bagian ini membahas tanggung jawab hukum notaris dalam tiga bidang: hukum pidana, hukum perdata, dan hukum etika.

Bab IV Penutup. Temuan dan rekomendasi berdasarkan analisis disajikan dalam bab ini. Pemeriksaan masalah dalam penelitian ini pada dasarnya merupakan temuannya, sedangkan saran merupakan cara untuk mengkristalkan ide menjadi proposal untuk kesimpulan yang ada.